

STATUTA – AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN – SURABAYA
2015

PERMENHUB NO. 88 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 736, 40 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SURABAYA

- ABSTRAK
- Dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya, perlu membentuk Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2005; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; KEPMENPAN No. KEP/026/M.PAN/2/2004; KEPMENKEU No. 101/KMK.05/2011; PERMENPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007; PERMENHUB NO. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 23 Tahun 2013; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 86 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya meliputi identitas, tujuan, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, sistem pengelolaan, tata cara pengangkatan direktur, pembantu direktur, senat, kepala satuan, kepala divisi, ketua program studi, kepala unit, sekretaris unit, kepala sub unit dan manajer, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta diklat, ketrunaan dan alumni, kerja sama, dan pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 6 Mei 2015.